



Optimalisasi Pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang Dari Tindak Pidana Pencurian

Syatria Gunawan^{1*}, Fahmiron²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author: syatriagunawan31@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10/07/2025

Diterima, 30/07/2025

Dipublikasi, 13/08/2025

Kata Kunci:

Palanta, Tindak Pidana Pencurian, Mediasi

Keywords:

Theft, National Vital Objects

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang dari tindak pidana pencurian oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan dengan Pengamanan Terpadu dengan Pola Sistematis, penjagaan di Titik-Titik Strategis. Pos keamanan didirikan di pintu masuk dan keluar pabrik untuk memantau lalu lintas kendaraan dan orang yang keluar-masuk. Melakukan patroli rutin dan pengawasan berlapis oleh gabungan oleh Polri dan satuan keamanan internal. CCTV dan sistem keamanan digital digunakan untuk memonitor aktivitas di berbagai titik rawan. Kendala dalam pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang dari tindak pidana pencurian oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah kendala internal yaitu luas area dan kompleksitas infrastruktur. Standar keamanan yang belum memadai. Keterbatasan personel keamanan Keterbatasan *Buffer Zone*. Secara Eksternal ada oknum menyalahgunakan akses ke area sensitif. Kelompok kriminal terorganisir, memanfaatkan celah dalam distribusi barang atau lemahnya pengawasan di malam hari. Kurangnya kerja sama masyarakat sekitar. Optimalisasi pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang dari tindak pidana pencurian oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah dengan meningkatkan fungsi ketertiban (*Order Function*). Sistem Pemantauan dan Deteksi Dini diantaranya Penambahan dan Integrasi CCTV.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The security of PT Semen Padang's National Vital Objects from criminal acts of theft by the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police is carried out with Integrated Security with a Systematic Pattern, guarding at Strategic Points. Security posts are set up at the entrance and exit of the factory to monitor vehicle traffic and people entering and leaving. Conducting routine patrols and layered surveillance by a combination of the Police and internal security units. CCTV and digital security systems are used to monitor activities at various vulnerable points. Obstacles in securing PT Semen Padang's National Vital Objects from criminal acts of theft by the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police are internal constraints, namely the area size and complexity of the infrastructure. Inadequate security standards. Limited security personnel. Limited Buffer Zone. Externally, there are individuals who abuse access to sensitive areas. Organized criminal groups, exploiting gaps in the distribution of goods or weak surveillance at night. Lack of cooperation from the surrounding community. Optimization of the security of PT Semen Padang's National Vital Objects from theft by the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police is by increasing the order function. The Monitoring and Early Detection System includes the Addition and Integration of CCTV.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya permasalahan masyarakat (eksklusi sosial) merupakan ancaman dan keamanan dalam berbagai bentuk terhadap obyek-obyek penting nasional (obvitnas) seperti bandar udara, pelabuhan, pabrik pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian BBM dan sebagainya.¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan payung hukum lembaga kepolisian didalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri diseluruh wilayah Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan Polri memiliki tugas pokok.²

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional tersebut diatas harus memenuhi salah satu atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:³

1. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
2. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
3. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
4. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dampak kerusakan dan ancaman terhadap Objek vital Nasional (Obvitnas) dapat menimbulkan bencana kemanusiaan dan kerusakan akibat pembangunan nasional, gangguan transportasi dan komunikasi, gangguan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta ancaman keamanan dan pertahanan.⁴ Keamanan dalam arti luas dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan yang berkaitan dengan keamanan nasional, dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan desa, keamanan sekolah, dan keamanan industri. Pasal 30 (4) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan masyarakat sebagai sarana nasional keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengecualian berlaku bila suatu peristiwa yang bersifat kontijensi terjadi, Polri dapat memberlakukan azas subsidiaritas (melakukan tindakan awal) dan diskresi Kepolisian (melakukan tindakan hukum berdasarkan penilaiannya untuk kepentingan umum).⁵ Pelaksanaan audit atau kegiatan lain yang termasuk dalam kategori Jasa Manajemen Pengamanan yang seharusnya dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali menjadi tidak berjalan, dengan tidak berjalannya audit Manajemen pengamanan secara periodik, kebutuhan data pada Konfigurasi standar pengamanan menjadi tidak *up to* dan bila terjadi ancaman atau gangguan keamanan di objeknya maka perlu waktu untuk menetapkan atau menentukan jumlah kebutuhan personil pengamanan beserta komponen peralatan

¹ [Http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-objek-vital-nasional/](http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-objek-vital-nasional/) diakses pada tanggal 01 Maret 2024 pukul 06.15 WIB.

² Warsiti Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm 75.

³ Yosua Carlos, Peran Kepolisian Dalam menjaga keamanan Objek Vital di Kota Manado, *Jurnal Eksekutif Unsrat*, Manado, Volume 2 Nomor 5 tahun 2020.

⁴ Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crimen*, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, hlm 7.

⁵ Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi, *Jurnal Srigunting*, Vol 3 No. 5, Jakarta, 2012, hlm 12.

pendukung yang dibutuhkan.⁶ Manajemen sistem pengamanan terdapat tiga elemen data Pengamanan, yang meliputi :⁷

1. Pola pengamanan;
2. Konfigurasi standar pengamanan; dan
3. Standar kemampuan pelaksana pengamanan.

Pengamanan yang dilakukan oleh pihak Polri bersama rekanan (PT Semen Padang) tidak dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan data komponen dan jumlah kebutuhan personil pengamanan. Sehingga sering terjadi suatu ancaman atau gangguan yang membutuhkan kehadiran Polri, pihak pengelola tidak dapat memperoleh gambaran tentang personil Pengamanan yang dibutuhkan. Gangguan keamanan yang terjadi di PT Semen Padang adalah tindak pidana pencurian, berkaitan dengan luas wilayah daripada PT Semen Padang. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Direktorat Pamobvit Polda Sumbar, dimana sepanjang tahun 2023 tercatat 16 kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di obvitnas PT Semen Padang, angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2022 dimana terdapat 12 kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Obvitnas PT Semen Padang.⁸

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Sumbar untuk mencegah tindak pidana pencurian di wilayah objek vital nasional, justru tidak membuat para pelaku tindak pidana pencurian, takut atau berhenti melakukan aksi-aksi pencurian. Masih terjadinya tindak pidana pencurian dikawasan objek vital nasional di PT Semen Padang khususnya salah satunya disebabkan pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Sumbar belum mengembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar pencegahan tindak pidana pencurian yang mengganggu keamanan objek vital nasional dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Atau setidaknya memperkecil ancaman dan gangguan terhadap keberadaan dan aktivitas objek vital nasional. Karena pengamanan objek vital nasional bukan hanya tanggung jawab kepolisian tetapi pihak-pihak lain seperti satuan keamanan internal.

Permasalahan yang dibahas adalah pengamanan objek vital nasional PT Semen Padang dari tindak pidana pencurian oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta kendala dan optimalisasi pengamanan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang Dari Tindak Pidana Pencurian Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, PT Semen Padang termasuk dalam kategori industri strategis yang dilindungi sebagai Obvitnas. Adapun kriteria penetapan objek vital nasional mencakup aspek keamanan nasional operasional, perusahaan harus dijamin agar tidak mengalami gangguan yang dapat mengakibatkan kelangkaan semen. Selanjutnya, Risiko terhadap stabilitas Sosial-Ekonomi, Gangguan pada industri ini berpotensi menghambat pembangunan dan memicu

⁶ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 37.

⁷ Koesnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum*, CSIS, 2003, hlm. 35.

⁸ Prapenelitian pada PT Semen Padang Tanggal 10 Agustus 2024

instabilitas di sektor konstruksi. Dan sebagai sumber daya dan aset penting Semen Padang mengoperasikan beberapa fasilitas utama, termasuk pabrik semen dengan kapasitas besar dan tambang batu kapur yang menjadi sumber bahan baku. Sebagai Obvitnas, perusahaan mendapatkan prioritas dalam perlindungan keamanan, baik dari TNI dan Polri maupun aparat keamanan lainnya.

Menjadi objek vital nasional tidak hanya memberikan status strategis tetapi juga tanggung jawab besar bagi PT Semen Padang. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain PT Semen Padang dituntut untuk menjaga kestabilan produksi agar tetap dapat memenuhi permintaan pasar nasional. Karena aktivitas penambangan dan produksi semen dapat menimbulkan dampak lingkungan, perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk menerapkan praktik ramah lingkungan melalui berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan teknologi hijau. Sebagai Obvitnas, Semen Padang harus bekerja sama dengan pihak keamanan nasional untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti sabotase atau terorisme.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi maka sedikitnya ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu kaidah hukum atau peraturan, penegak hukum, fasilitas pendukung dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan.⁹ Apabila indikator-indikator tersebut dipenuhi maka derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, sehingga mengakibatkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ditaati, hal tersebut berlaku sebaliknya.¹⁰

Beberapa dasar hukum yang mengatur pengamanan objek vital nasional antara lain Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengamanan Objek Vital dan Pengawasan Objek Tertentu. Instruksi Polda Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari regulasi nasional dalam melaksanakan pengamanan PT Semen Padang. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya antisipatif dan preventif untuk memastikan aktivitas PT Semen Padang tidak terganggu oleh berbagai potensi ancaman.

Pengamanan PT Semen Padang oleh Ditpamobvit Polda Sumbar sangat penting untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sebagai Objek Vital Nasional. Sinergi antara aparat keamanan, manajemen internal perusahaan, dan lembaga terkait seperti TNI dan BNPB memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan aman dan efektif, meski berada di wilayah yang memiliki potensi risiko tinggi. Dengan pengamanan yang ketat dan terkoordinasi, PT Semen Padang dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi nasional tanpa gangguan berarti. Untuk menghadapi potensi tindak pencurian, Ditpamobvit Polda Sumbar menerapkan pendekatan preventif, deteksi, dan respons cepat melalui langkah-langkah berikut:

Langkah pertama yakni melalui pengawasan di pintu masuk dan keluar (*Access Control*).

1. Pos pengamanan di gerbang utama, Kendaraan dan orang yang keluar-masuk harus melalui pemeriksaan ketat di pos keamanan, Petugas Ditpamobvit dan satuan keamanan internal (Satpam) memeriksa surat jalan, manifest barang, dan izin keluar;
2. Penggunaan Sistem Digital (CCTV dan Barcode): Penerapan barcode scanning untuk memonitor barang yang keluar dari gudang. CCTV dengan pengawasan 24 jam ditempatkan di titik-titik rawan seperti: Gudang penyimpanan, Jalur distribusi, dan Pintu gerbang utama dan sekunder;
3. Penggunaan *Metal Detector* dan *Random Check*: Setiap orang dan kendaraan diperiksa dengan *metal detector* dan pemeriksaan acak (*random check*) guna mencegah pencurian barang kecil seperti kabel atau peralatan elektronik.

⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 14

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15

Langkah kedua yakni dengan melakukan patroli rutin dan inspeksi berkala, diantaranya:

1. Patroli Gabungan (Polri dan Satpam): Ditpamobvit bersama tim keamanan internal melakukan patroli rutin di seluruh area pabrik, termasuk di area tambang dan Gudang;
2. Inspeksi Mendadak (Sidak): Sidak berkala dilakukan untuk mengecek keamanan di lokasi strategis dan memeriksa apakah ada indikasi pencurian atau sabotase.

Langkah ketiga yakni dengan penerapan pengamanan berbasis teknologi, yakni:

1. Sistem Monitoring Terintegrasi: PT Semen Padang menggunakan sistem SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) untuk memonitor proses produksi secara real-time. Dengan demikian, setiap gangguan atau kehilangan barang dapat langsung terdeteksi;
2. Alarm Otomatis dan Sensor Gerak: Alarm otomatis dipasang di gudang dan fasilitas penting. Kemudian Sensor gerak dan inframerah digunakan di area rawan pencurian, terutama saat aktivitas minim pada malam hari.

Langkah keempat yakni melakukan mitigasi risiko dengan pemantauan karyawan dan kontraktor, diantaranya melalui:

1. Pengawasan Terhadap Karyawan dan Pihak Ketiga: Setiap karyawan, kontraktor, dan pihak ketiga yang bekerja di lingkungan PT Semen Padang dipantau melalui ID card terdaftar. Perusahaan juga menerapkan program deteksi dini (*early warning system*) untuk mengidentifikasi potensi keterlibatan oknum internal dalam pencurian;
2. Prosedur Pergantian Shift dengan Laporan Harian: Setiap pergantian shift harus disertai dengan laporan lengkap kondisi barang dan aset. Laporan ini diperiksa oleh petugas Ditpamobvit guna memastikan tidak ada penyimpangan.

Ditpamobvit dan tim keamanan internal secara rutin mengadakan pelatihan dan simulasi penanganan tindak pidana, termasuk simulasi pencurian. Program sosialisasi dan edukasi kepada seluruh karyawan dan kontraktor terkait tindak pidana pencurian dan prosedur pelaporannya. Dibentuk tim reaksi cepat yang terdiri dari anggota Ditpamobvit dan satpam untuk merespons segera jika terjadi laporan pencurian. Ditpamobvit juga bekerja sama dengan TNI dan aparat keamanan daerah untuk menghadapi ancaman pencurian berskala besar atau yang melibatkan jaringan terorganisir.

Luasnya area pabrik dan tambang membuat pengamanan memerlukan personel dan teknologi yang memadai. Pencurian oleh karyawan atau kontraktor yang memiliki akses langsung ke area operasional menjadi tantangan tersendiri. Potensi pencurian yang dilakukan oleh kelompok terorganisir memerlukan kewaspadaan dan respons cepat dari seluruh aparat keamanan.

Pengamanan PT Semen Padang dari tindak pidana pencurian oleh Ditpamobvit Polda Sumbar dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan terpadu. Dengan penerapan sistem patroli rutin, pemeriksaan ketat, pemantauan teknologi, serta kerja sama internal dan eksternal, Ditpamobvit berhasil menjaga keamanan dan mencegah pencurian yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Sinergi antara Polri, TNI, Satpam, dan manajemen PT Semen Padang menjadi kunci keberhasilan pengamanan ini, memastikan seluruh aktivitas produksi dan distribusi berjalan lancar dan aman tanpa adanya ancaman serius dari tindak pidana pencurian.

Kendala Dalam Pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang Dari Tindak Pidana Pencurian Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Kendala pertama yakni luas area dan kompleksitas infrastruktur. PT Semen Padang memiliki area operasi yang sangat luas, mencakup tambang, pabrik, gudang, dan jalur distribusi. Aksesibilitas ke beberapa lokasi sulit dijangkau, seperti tambang yang jauh dari pusat operasi dan berada di area terbuka, memperbesar peluang pencurian. Pemantauan secara menyeluruh membutuhkan teknologi dan tenaga pengamanan dalam jumlah besar, namun terbatas dalam penerapan.

Kendala kedua yakni standar keamanan yang belum memadai, Meskipun PT Semen Padang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sejak 2012, masih terdapat kekurangan dalam implementasi dan pemenuhan standar keamanan yang diharapkan. Audit terakhir menunjukkan bahwa meskipun layak mendapatkan sertifikasi Gold, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki sebelum sertifikasi tersebut dapat diberikan.

Kendala ketiga yakni keterbatasan personel keamanan, Jumlah personel Ditpamobvit dan satuan pengamanan internal (Satpam) tidak sebanding dengan kebutuhan pengawasan di seluruh area. Pergantian shift yang rutin berpotensi menimbulkan celah keamanan, terutama di malam hari atau saat operasional minimal. Penempatan petugas terbatas di titik-titik tertentu, sehingga sulit untuk merespons cepat jika ada insiden di area tambang atau gudang yang terpencil.

Kendala keempat yakni keterbatasan Buffer Zone, Banyak objek vital di Indonesia, termasuk PT Semen Padang, tidak memenuhi standar internasional untuk buffer zone, yang seharusnya minimal 500 meter dari permukiman. Hal ini membuat objek vital tersebut rentan terhadap gangguan dan pencurian, karena kedekatan dengan area pemukiman meningkatkan risiko akses tidak sah.

Kendala kelima yakni Keterlibatan oknum internal, Potensi keterlibatan karyawan atau kontraktor menjadi salah satu kendala serius. Beberapa oknum mungkin menyalahgunakan akses ke area sensitif. Pengawasan internal yang tidak konsisten dan lemahnya prosedur audit dapat mempermudah terjadinya pencurian secara sistematis. Motivasi ekonomi atau ketidakpuasan kerja juga berpotensi mendorong keterlibatan karyawan dalam tindak pidana pencurian.

Kendala keenam yakni ancaman dari kelompok kriminal terorganisir, Kelompok pencuri profesional atau jaringan terorganisir memanfaatkan celah dalam distribusi barang atau lemahnya pengawasan di malam hari. Mereka biasanya beroperasi dengan rencana matang, termasuk memanfaatkan orang dalam untuk mendapatkan informasi operasional.

Kendala ketujuh yakni akses ke gudang bahan peledak, Akses ke gudang bahan peledak di PT Semen Padang juga menjadi perhatian. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri merekomendasikan agar akses ke gudang tersebut harus steril untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan pencurian.

Kendala kedelapan yakni penempatan keamanan yang kurang efektif, Meskipun ada penempatan petugas keamanan di setiap pintu masuk, kejadian pencurian kecil masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan kontrol akses perlu ditingkatkan untuk mencegah tindakan kriminal.

Kendala kesembilan yakni kondisi geografis dan bencana alam, Sumatera Barat adalah wilayah rawan bencana seperti gempa bumi dan longsor. Bencana alam dapat mengganggu sistem pengamanan dan membuka peluang pencurian. Akses jalan dan transportasi bisa terhambat akibat bencana, sehingga patroli keamanan di area tambang atau pabrik menjadi lebih sulit.

Kendala kesepuluh yakni kurangnya kerja sama masyarakat sekitar. Terkadang terjadi ketegangan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar, terutama terkait dengan lingkungan atau kebijakan perusahaan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program keamanan membuat mereka tidak berperan aktif dalam mencegah tindak pidana pencurian yang mungkin terjadi di sekitar pabrik.

Kendala kesebelas yakni perlunya sosialisasi dan pelatihan, Sosialisasi mengenai sistem manajemen pengamanan perlu ditingkatkan di kalangan karyawan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan semua orang memahami prosedur keamanan yang harus diikuti. kurangnya pelatihan dan simulasi keamanan menjadi kendala, Pelatihan dan simulasi keamanan yang dilakukan belum cukup untuk menghadapi ancaman kompleks seperti pencurian terorganisir.

Keterbatasan anggaran dan waktu kadang menghambat program pelatihan berkala bagi personel keamanan.

Kendala selanjutnya yakni Teknologi dan Infrastruktur juga menjadi kendala eksternal, Keterbatasan Sistem Pemantauan CCTV dan sensor gerak belum sepenuhnya mencakup seluruh area kritis, terutama di lokasi tambang dan gudang yang jauh dari pusat. Beberapa sistem keamanan seperti alarm dan monitoring digital tidak selalu berfungsi optimal karena keterbatasan infrastruktur jaringan dan listrik di area tertentu.

Selain itu, Kurangnya Integrasi Sistem Keamanan Sistem pengamanan yang ada, baik fisik maupun digital, masih perlu diintegrasikan secara lebih baik. Sistem SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) untuk monitoring produksi tidak terhubung langsung dengan tim keamanan, sehingga beberapa potensi gangguan mungkin terlambat terdeteksi.

Selanjutnya, kendala Operasional dan Kelembagaan, Koordinasi Antar-Lembaga yang Terbatas. Meskipun ada kerja sama antara Ditpamobvit Polda Sumbar, TNI, dan Satpam internal, koordinasi dalam kondisi darurat masih bisa terhambat. Perbedaan prosedur dan birokrasi kadang memperlambat pengambilan tindakan yang cepat di lapangan

Secara keseluruhan, penerapan teori politik kriminal Marc Ancel dalam konteks pengamanan PT Semen Padang dapat membantu merumuskan strategi yang lebih baik dan lebih terorganisir dalam menangani tantangan keamanan yang dihadapi oleh objek vital nasional tersebut. Untuk mengatasi kendala pengamanan PT Semen Padang sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), Ditpamobvit Polda Sumbar telah merumuskan berbagai strategi dan langkah konkret. Upaya-upaya ini bersifat preventif, responsif, dan proaktif dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengamanan dan meminimalkan risiko pencurian.

Upaya dalam pemetaan titik rawan dan penempatan personel strategis. Ditpamobvit melakukan pemetaan area kritis yang rentan terhadap pencurian, seperti gudang penyimpanan, jalur distribusi, dan tambang. Pos-pos pengamanan ditempatkan di titik-titik rawan dan di gerbang utama untuk memastikan akses keluar-masuk diawasi secara ketat. Penambahan personel di lokasi penting selama jam operasional malam hari atau saat aktivitas produksi rendah.

Optimalisasi Pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang Dari Tindak Pidana Pencurian Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Optimalisasi pengamanan PT Semen Padang sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Sumbar melakukan berbagai upaya komprehensif, melibatkan penerapan teknologi, peningkatan kualitas personel, dan penguatan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal

Optimalisasi Sistem Pemantauan dan Deteksi Dini diantaranya Penambahan dan Integrasi CCTV Berteknologi Tinggi CCTV dengan kemampuan analisis video berbasis AI dipasang di area strategis seperti gudang, tambang, jalur distribusi, dan gerbang masuk-keluar. Sistem ini terintegrasi dengan *command center* untuk pemantauan real-time, memungkinkan tim keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih cepat. Penggunaan Sensor Gerak dan Alarm Otomatis di Area Rawan, Ditpamobvit memastikan pemasangan sensor gerak dan alarm otomatis di titik-titik rentan pencurian, terutama di malam hari atau saat area sepi aktivitas. Alarm otomatis akan langsung mengirim notifikasi ke tim respons jika ada aktivitas mencurigakan. Penggunaan drone untuk pemantauan area luas drone patroli digunakan untuk mengawasi area tambang dan distribusi yang sulit dijangkau personel. Drone ini membantu mempercepat deteksi dini dan memperluas cakupan pengawasan.

Optimalisasi melalui penguatan personel keamanan dan koordinasi tim dengan peningkatan jumlah dan kualitas personel, Ditpamobvit bekerja sama dengan PT Semen Padang untuk merekrut personel tambahan, terutama untuk memperkuat pengamanan di area

tambang dan gudang. Pelatihan rutin diberikan kepada personel keamanan internal (Satpam) dan Ditpamobvit, fokus pada teknik investigasi, respons cepat, dan penanganan ancaman pencurian. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (*Quick Response Team*) Dibentuk *Quick Response Team* (QRT) yang terdiri dari personel Ditpamobvit dan keamanan internal untuk merespons cepat jika ada laporan pencurian. Tim ini siaga 24 jam dan berkoordinasi langsung dengan *command center* untuk tindakan segera di lapangan. Koordinasi dengan TNI dan Aparat Keamanan Lokal Ditpamobvit memperkuat sinergi dengan TNI dan aparat Polsek setempat melalui patroli gabungan, terutama di sekitar area distribusi dan tambang. Kerja sama ini memastikan pengawasan lebih luas dan menghadapi ancaman yang lebih kompleks secara efektif

Optimalisasi selanjutnya melalui penerapan sistem keamanan digital dan integrasi teknologi dengan sistem pemantauan berbasis IoT (*Internet of Things*), PT Semen Padang menerapkan sistem IoT yang memungkinkan pemantauan aset dan proses produksi secara real-time. Dengan IoT, setiap anomali atau perubahan signifikan dalam operasional dapat langsung dilaporkan ke *command center* dan tim keamanan. Integrasi data dengan *Command Center*, Semua sistem keamanan (CCTV, alarm, sensor gerak) terhubung langsung ke *command center*. Integrasi ini memungkinkan analisis data yang lebih baik dan mempercepat pengambilan keputusan dalam menangani insiden pencurian.

Selanjutnya optimalisasi melalui pencegahan internal dan pemberdayaan karyawan dengan audit internal dan pengawasan akses ketat. PT Semen Padang memperketat pengawasan terhadap akses karyawan dan kontraktor dengan menggunakan ID card elektronik dan sistem log aktivitas. Audit internal rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau keterlibatan oknum dalam tindak pidana pencurian. *Whistleblower System* untuk Pelaporan Anonim Ditpamobvit dan manajemen PT Semen Padang mendorong penerapan *whistleblower system* agar karyawan dapat melaporkan tindakan mencurigakan tanpa rasa takut. Laporan dari *whistleblower* diprioritaskan dan langsung ditindaklanjuti oleh tim investigasi internal dan Ditpamobvit.

Optimalisasi berikutnya yakni pemberdayaan masyarakat dan program keamanan komunitas dengan program kerja sama dengan masyarakat sekitar, Ditpamobvit dan PT Semen Padang melibatkan masyarakat dalam program keamanan lingkungan, membangun rasa kepemilikan bersama untuk menjaga keamanan aset perusahaan. Pemberian edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya keamanan di sekitar area perusahaan juga dilakukan secara berkala. PT Semen Padang menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hubungan yang harmonis dengan masyarakat mengurangi potensi konflik dan mencegah pencurian kecil-kecilan yang mungkin terjadi.

Dengan mengaitkan teori fungsi hukum Van Loon ini, penelitian tentang optimalisasi pengamanan PT Semen Padang oleh kepolisian dapat dilihat sebagai implementasi nyata dari peran hukum dalam menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, dan mencapai tujuan-tujuan penting dalam tatanan masyarakat dan negara.

Optimalisasi pengamanan PT Semen Padang oleh Ditpamobvit Polda Sumbar dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan adaptif. Pemanfaatan teknologi modern, penguatan personel, integrasi dengan *command center*, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengamanan dari tindak pidana pencurian. Dengan langkah-langkah optimalisasi ini, Ditpamobvit memastikan bahwa PT Semen Padang dapat beroperasi dengan aman, aset perusahaan terlindungi, dan potensi gangguan dari tindak pencurian dapat diminimalkan secara signifikan.

KESIMPULAN

Pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang dari tindak pidana pencurian oleh

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa strategi dan metode yakni Pengamanan Terpadu dengan Pola Sistematis, penjagaan di Titik-Titik Strategis: Area tambang dan produksi, seperti Unit Indarung I-VI. Pos keamanan didirikan di pintu masuk dan keluar pabrik untuk memantau lalu lintas kendaraan dan orang yang keluar-masuk. Melakukan patroli rutin dan pengawasan berlapis oleh gabungan oleh Polri dan satuan keamanan internal di seluruh area operasional. CCTV dan sistem keamanan digital digunakan untuk memonitor aktivitas di berbagai titik rawan. Pengamanan berbasis risiko: Ditpamobvit menggunakan pendekatan penilaian risiko (*risk assessment*) untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan merancang mitigasi.

Kendala dalam pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang Dari Tindak Pidana Pencurian Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah kendala internal yaitu luas area dan kompleksitas infrastruktur. Standar keamanan yang belum memadai, Meskipun PT Semen Padang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sejak 2012, masih terdapat kekurangan dalam implementasi dan pemenuhan standar keamanan yang diharapkan. Keterbatasan personel keamanan, Jumlah personel Ditpamobvit dan satuan pengamanan internal (Satpam) tidak sebanding dengan kebutuhan pengawasan di seluruh area. Keterbatasan *Buffer Zone*. PT Semen Padang, tidak memenuhi standar internasional untuk buffer zone, yang seharusnya minimal 500 meter dari permukiman. Secara Eksternal adalah beberapa oknum mungkin menyalahgunakan akses ke area sensitif. Pengawasan internal yang tidak konsisten dan lemahnya prosedur audit dapat mempermudah terjadinya pencurian secara sistematis. Kelompok kriminal terorganisir, memanfaatkan celah dalam distribusi barang atau lemahnya pengawasan di malam hari. Kurangnya kerja sama masyarakat sekitar.

Optimalisasi pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang dari tindak pidana pencurian oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah dengan meningkatkan fungsi ketertiban (*Order Function*), Fungsi ini merujuk pada peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah kekacauan. Melibatkan penerapan teknologi, peningkatan kualitas personel, dan penguatan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal. Optimalisasi Sistem Pemantauan dan Deteksi Dini diantaranya Penambahan dan Integrasi CCTV Berteknologi Tinggi CCTV dengan kemampuan analisis video berbasis AI dipasang di area strategis seperti gudang, tambang, jalur distribusi, dan gerbang masuk-keluar.

REFERENSI

- Arif Dilianto, Arif Budiarto, dan Thomas Gabriel Josten, "Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya)", *Peperangan Asimetris* 7, no. 2 (2021)
- Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi, *Jurnal Srigunting*, Vol 3 No. 5, Jakarta, 2012.
- Handoyo Santoso, *Strategi pengamanan selat Malaka oleh Direktorat Polair Baharkam Polri*, Tesis, Program Magister, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2012.
- Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crimen*, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Koesnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum*, CSIS, 2003.
- Philemon Ginting, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.

Suryadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Refika Aditama, Jakarta, 2010

Warsiti Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

Yosua Carlos, Peran Kepolisian Dalam menjaga keamanan Objek Vital di Kota Manado, *Jurnal Eksekutif Unsrat*, Manado, Volume 2 Nomor 5 tahun 2020.